

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sistem Ekonomi adalah system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dalam menjalankan suatu usaha, salah satu keputusan yang sulit dihadapi seorang pebisnis atau penjual adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap penjual yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan laba atau keuntungan. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat dari barang tersebut.

Kesalahan dalam penetapan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada para pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum (Muslimin, dkk., 2020). Seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan Kota Kendari.

Masyarakat Kota Kendari sebagian besar kebutuhan akan hasil tangkapan laut lebih banyak didapatkan dari Pasar. Pasar ini sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendorong dan memperlancar kegiatan yang bersifat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu pasar yang menjadi pusat pelelangan ikan adalah Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari.

Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari merupakan tempat kegiatan para penjual dan pembeli dalam bertemu yang didalamnya melakukan proses tawar menawar harga ikan sehingga diperoleh harga yang disepakati bersama. Pelelangan ikan tersebut menjadi satu-satunya tempat penjualan ikan terbesar di Kota Kendari. Disamping menjadi salah satu sarana tempat berkumpulnya para nelayan, juragan ikan, juragan pasar, penjual dan pembeli dalam hal transaksi jual beli juga pelelangan ikan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi nelayan dalam hal permainan harga yang bisa dilakukan oleh para pedagang. Namun Aji dkk., (2016) mengemukakan bahwa pada prakteknya di tempat pelelangan ikan nelayan tidak terlalu menikmati manfaat dari tempat pelelangan ikan tersebut. Karena diakibatkan oleh wajib pajak yang dikenakan pada para nelayan, sementara hasil tangkapan ikan nelayan tidak begitu banyak sehingga memberikan keuntungan yang sedikit, selain itu saat tangkapan para nelayan sangat baik maka nelayan tidak dapat menentukan harga sendiri karena bergantung pada harga pasar serta adanya permainan juragan pasar dan para pedagang.

Minimnya pendapatan para nelayan yang berada di Pangkalan Pendaratan Ikan Kota Kendari adalah aspek struktural dimana pada saat ini lemahnya posisi

nelayan dalam pemasaran, yaitu nelayan tidak memiliki akses terhadap pasar. Kelemahan posisi tersebut menyebabkan margin keuntungan pemasaran lebih banyak jatuh ke pedagang dan bukan ke nelayan ataupun pembudidaya ikan. Kendari dalam waktu tertentu nelayan-nelayan buruh atau nelayan kecil atau nelayan tradisional mendapat tangkapan yang banyak, keadaan ini tidak menjadikan mereka memiliki nilai tukar (uang) yang memadai. Masalahnya adalah, jaringan pemasaran ikan dikuasai sepenuhnya oleh para pedagang perantara. Hubungan antara nelayan dan pedagang perantara sangat kuat dan berjangka panjang. Selain itu ada beberapa nelayan dan anak buah kapal (ABK) yang tidak sepakat dalam penetapan harga yang ditentukan oleh juragan pasar pelelangan ikan Kota Kendari, karena harga dalam penimbangan yang tidak sesuai syariat islam. Sementara dalam Al-Qur'an sudah jelas mengatakan bahwa timbangan dan takaran harus adil dalam menetapkan harga. Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 85.



Artinya: *"Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Huud:85)*

Selanjutnya nelayan membangun kerjasama dengan nelayan perantara untuk mengatasi kesulitan modal ataupun untuk konsumsi sehari-hari. Namun hal ini tidak menjadi solusi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, dengan system

tersebut tidak tertutup kemungkinan berlaku sistem rantai dimana pedagang perantara menyediakan pinjaman modal dengan sistem bunga. Akhirnya, nelayan yang berjuang mati-matian mencari ikan di laut lepas, tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hubungan nelayan tradisional dengan pedagang perantara menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya menciptakan hubungan keterikatan yang mengakar kuat bertahun-tahun. Akibatnya, posisi tawar nelayan menjadi lemah dan pendapatan nelayanpun cenderung lebih rendah dari yang seharusnya diperoleh. Termasuk rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat nelayan dan terbatasnya modal juga turut mempengaruhi nelayan dalam menetapkan harga jual sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dalam hukum islam, mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain, dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa/ 4: 29 yang berbunyi:



Terjemahannya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.* ”. (QS. An-nisa:29).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar’i. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama (T.M Hasby Ash Shiddieqy, 2000).

Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk didalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Sehingga penerapan system ekonomi islam menjadi solusi dalam menjawab tantangan dimasa sekarang dan akan datang dalam bidang ekonomi khususnya dalam system transaksi jual beli.

Dalam perspektif ekonomi Islam harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi.

Salah satu kemunculan sistem ekonomi Islam dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme yang menjadi perekonomian menyeluruh dikarenakan kebutuhan terhadap ekonomi islam semakin mendesak seiring perkembangan zaman dan pengaruh barat dalam memasarkan ekonomi kapitalis, sehingga umat

Islam mengambil langkah untuk menghindari perilaku sistem kapitalis yang hampir keseluruhan aspek sistem ekonomi, namun masih ada kesulitan dalam perjalanannya karena dikalangan masyarakat muslim masih terdapat kesalahpahaman mengenai ekonomi Islam, mereka masih menganggap ekonomi Islam hanya sistem ekonomi konvensional yang dipoles agar tampak Islami (Mujib, 2017). Namun demikian ekonomi Islam selama empat atau lima dekade terakhir mulai dikembangkan sebagai solusi perekonomian internasional.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (*mashlahah al-'ibâd*). Menurut al-Syâthibîl tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (*al-dîn*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya (Amalia, 2013).

Oleh karena itu proses pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara terpadu dan bersama-sama melalui konsep ekonomi Islam menyeluruh. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul **“Penetapan Harga Hasil Perikanan dalam**

## **Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari).”**

### **1.2. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini pada penetapan harga jual beli yang dicapai oleh nelayan dan juragan ikan yang ada di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari. Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini serta menghindari adanya ketidakpahaman, maka penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang adil adalah proses gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Tujuan dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat.
2. Harga adalah sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan Penetapan harga merupakan proses terbentuknya harga terhadap barang-barang yang diperjual belikan. Penetapan ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
3. Pengertian harga jual-beli bagi Ibnu Khaldun adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai tukar yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk mendapatkan suatu produk.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga pada penjualan hasil tangkapan nelayan yang terjadi di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari.?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan pada Nelayan di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari.?

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan harga pada penjualan hasil tangkapan nelayan di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan pada Nelayan di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syari'ah khususnya masalah yang berkaitan dengan keadilan ketetapan harga jual-beli hasil perikanan
  - 2) hasil penelitian ini digunakan sebagai refrensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang.



b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi yang konstruktif guna dijadikan bahan masukan bagi kepala pengelola pasar pelelangan ikan Kota Kendari umumnya dan kepada para nelayan dan juragan ikan pada khususnya yang berkaitan dengan keadilan ketetapan harga jual-beli hasil perikanan yang Islami.
- 2) Diharapkan kepada para nelayan dan juragan untuk dapat mengaplikasikan bagaimana menetapkan harga jual-beli hasil perikanan yang adil dan yang diterapkan oleh Nabi Muahammad saw.

**1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Sehubung judul tesis yang penulis teliti dilapangan untuk lebih terarahnya pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti akan membatasi pada masalah “Penetapan harga hasil perikanan dalam prespektif ekonomi Islam (studi kasus pasar pelelangan ikan Kota Kendari).”